



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 961 PK/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali ke II telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

I NYOMAN AGUS ROSENA, bertempat tinggal di Lingkungan/Banjar Kelod Kauh, Kelurahan Beng, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada: I Made Mustiana, S.H., Advokat, beralamat di Dusun/Banjar Medahan, Desa Kemenuh, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Mei 2019;

Pemohon Peninjauan Kembali ke II;

L a w a n

1. PT BANK BALI, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 27 Jakarta;
2. IDA BAGUS NYOMAN PUTRA, bertempat tinggal di Banjar Geriya Siwa, Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Bali;

Para Termohon Peninjauan Kembali ke II;

Dan

NI WAYAN SRIASIH, (almarhumah) meninggal dunia pada tanggal 21 Agustus 2009 berdasarkan Surat Keterangan Nomor 27/B/KLH/II/2018 tanggal 5 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Lingkungan Kelod Kauh dan Lurah Beng, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;

Turut Termohon Peninjauan Kembali ke II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 961 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pelawan dalam perlawanannya memohon kepada Pengadilan Negeri

Gianyar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Menangguhkan Pelaksanaan Lelang Eksekusi Nomor 4/Pdt.HT/1998/PN

Dps, terhadap sebidang tanah tersebut di atas;

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Menyatakan Para Pelawan adalah Pelawan yang jujur;
2. Menyatakan Pelawan I adalah janda dari Almarhum I Nyoman Terima alias Trima dan hanya berhak menikmati hasil-hasil dari harta warisan peninggalan Almarhum I Nyoman Terima alias Trima;
3. Menyatakan hukum bahwa Pelawan II adalah ahli waris tunggal laki-laki kepurusan dari Almarhum I Nyoman Terima alias Trima;
4. Menyatakan hukum bahwa Pelawan II adalah ahli waris sah sebidang-tanah milik Almarhum I Nyoman Terima alias Trima, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 67, Surat Ukur Nomor 276 Tahun 1981, Subak Bitera, Pipil Nomor 62, Persil 49, Klas III, luas 2260 M2, atas nama I Nyoman Terima, dengan batas-batas:
 - Sebelah utara : tanah milik Puri;
 - Sebelah timur : tanah Desa (Kuburan);
 - Sebelah selatan : Jalan Raya Denpasar, Gianyar;
 - Sebelah barat : Telabah (sungai kecil);
5. Memerintahkan untuk mengangkat kembali Sita Eksekutorial tertanggal 7 Mei 1999 Nomor 4/Pdt.HT/1998/PN Dps, atas sebidang tanah yang tercantum dalam petitum 4 di atas;
6. Menghukum Terlawan Penyita dan Terlawan Tersita secara tanggung-renteng untuk membayar biaya perkara ini;
7. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun timbul *verzet* dan banding;

Apabila Pengadilan Negeri Gianyar berpendapat lain maka:

Subsida:

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*):

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 961 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa terhadap perlawanan tersebut Pengadilan Negeri Gianyar telah memberikan putusan mengabulkan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Para Pelawan kabur (*obscuur libel*);

Bahwa terhadap perlawanan tersebut Pengadilan Negeri Gianyar telah memberikan Putusan Nomor 53/Pdt.Plw/1999/PN Gir, tanggal 24 Agustus 2000 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan tuntutan provisi dari Para Pelawan;
2. Memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Gianyar untuk menanggungkan pelaksanaan lelang eksekusi, Nomor 4/Pdt.HT/1998/PN Dps, terhadap sebidang tanah yang menjadi sengketa tersebut di atas;

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Terlawan Penyita tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan perlawanan Para Pelawan untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Pelawan adalah Pelawan yang benar;
3. Menyatakan Pelawan I adalah janda dari Almarhum I Nyoman Terima alias Trima, dan hanya berhak menikmati hasil-hasil dari harta warisan-peninggalan Almarhum I Nyoman Terima alias Trima;
4. Menyatakan hukum bahwa Pelawan II adalah ahli waris tunggal laki-laki kepurusan dari Almarhum I Nyoman Terima alias Trima;
5. Menyatakan hukum bahwa Pelawan II adalah ahli waris sah sebidang-tanah milik Almarhum I Nyoman Terima alias Trima berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 67, Surat Ukur Nomor 276 Tahun 1981, Subak Bitera, Pipil Nomor 62, Persil 49, Klas III, luas 2260 M2, atas nama I Nyoman Terima, dengan batas-batas:
 - Sebelah utara : tanah milik Puri;
 - Sebelah timur : tanah Desa (Kuburan);
 - Sebelah selatan : Jalan Raya Denpasar, Gianyar;
 - Sebelah barat : Telabah (sungai kecil);
6. Memerintahkan untuk mengangkat kembali Sita Eksekusitorial, tertanggal 7 Mei 1999, Nomor 4/Pdt.HT/1998/PN Dps, atas sebidang tanah yang tercantum dalam petitem 4 di atas;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 961 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 53/Pdt.Plw/1999/PN Gir, yang dimohonkan banding tersebut;
Rp749.000,00 (tujuh ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding Pengadilan Tinggi Denpasar telah memberikan Putusan Nomor 179/PDT/2000/PT DPS, tanggal 29 Januari 2001, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Terlawan Penyita/Pembanding tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 24 Agustus 2000 Nomor 53/Pdt.Plw/1999/PN Gir, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Terlawan Penyita/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding saja ditetapkan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 3127 K/Pdt/2001 tanggal 29 Mei 2007 adalah sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT BANK BALI tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 629 PK/Pdt/2018 tanggal 8 Oktober 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **Ida Bagus Nyoman Putra** tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3127/K/Pdt/2001 tanggal 29 Mei 2007 **juncto** Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 179/PDT/2000/PT DPS, tanggal 29 Januari 2001 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 53/Pdt.Plw/1999/PN Gir, tanggal 15 Februari 2000;

Mengadili Kembali:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi dari Para Pelawan;

Dalam Eksepsi:

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 961 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak perlawanan Para Pelawan seluruhnya;
2. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang pada peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 629 PK/Pdt/2018 tanggal 8 Oktober 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ke II pada tanggal 15 Maret 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali ke II dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Mei 2019, diajukan permohonan peninjauan kembali ke II pada tanggal 20 Mei 2019 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Peninjauan Kembali ke II Nomor 53/Pdt.Plw/1999/PN Gin yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gianyar, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali ke II yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali ke II yang diterima tanggal 20 Mei 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali ke II pada pokoknya mendalilkan bahwa pada perkara *a aquo* terdapat pertentangan antara dua putusan, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I Nyoman Agus Rosena tersebut;
- Membatalkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 629/PK/PDT/2018 dan menguatkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3127 K/Pdt./2001 tanggal 27 Maret 2007 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 179/PDT/2000/PT DPS, tanggal 29 Januari 2001 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 53/Pdt.Plw/1999/PN Gir, tanggal 15 Januari 2000;
- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara yang timbul pada semua tingkat peradilan;

Mengadili Lagi

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 961 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendak Termohon Peninjauan Kembali Ida Bagus Nyoman Putra yang mendalilkan 9 dalam Putusan Nomor 629/PK/Pdt/2018 (*vide* bukti-P2, terlampir) bahwa telah ditemukan bukti baru (*novum*) yaitu berupa:

1. Surat Pernyataan Waris;
2. Surat Keterangan Waris;
3. Sila-sila (silsilah); alat bukti 1,2,3 ini dapat dibaca pada (halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 629/PK/Pdt/2018);
4. Surat Bukti Pajak Balik Nama;
5. Surat Bukti Pendaftaran Balik Nama;
6. Surat Bukti Hutang Pemohon, alat bukti 4,5,6 ini dapat dibaca pada (halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 629/PK/Pdt/2018);

Dan ke-6 (enam) alat bukti tersebut di atas sudah berulang kali diajukan dalam persidangan sebelumnya, hal ini dapat dibaca dalam Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Gin, tanggal 6 Desember 2017 (halaman 29 dari 48 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Gin dan halaman 30 dari 48 Putusan Nomor 24/Pdt.G/PN Gin) *vide* bukti-P10 terlampir pada Permohonan Peninjauan Kembali oleh Pemohon (I Nyoman Agus Rosena), dalam Putusan Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Gin yang mana Termohon Peninjauan Kembali yaitu Ida Bagus Nyoman Putra sebagai Pihak Penggugat dalam Perkara Perdata tersebut dan I Nyoman Agus Rosena sebagai Pihak Tergugat. Dalam perkara ini dimenangkan oleh Pihak Tergugat (I Nyoman Agus Rosena) dan kemudian Pihak Penggugat (Ida Bagus Nyoman Putra) sebagai Pihak yang kalah kemudian ia mengajukan banding pada Pengadilan Tinggi Bali, sekaligus ia juga mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali (PK) pada tanggal 25 Januari 2018, Relas Pemberitahuan Permohonan Peninjauan Kembali (*vide* bukti-P6 terlampir) dan kemudian keluar Putusan Peninjauan Kembali tanggal 8 Oktober 2018 Nomor 629/PK/Pdt/2018 tersebut di atas. Pada Tingkat Banding dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bali Nomor 31/Pdt/2018/PT DPS, tanggal 3 Mei 2018 (*vide* bukti-P11) yang mana dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bali tersebut di atas Pihak Termohon Peninjauan Kembali (Ida Bagus Nyoman Putra) berada di pihak yang kalah, kemudian ia lagi mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung RI (surat tembusan kepada I Nyoman Agus Rosena, perihal Penerimaan dan Registrasi Bekas Perkara Kasasi pada tanggal

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 961 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung ini sampai saat sekarang belum turun;

Dengan demikian ke-6 (enam) alat bukti tersebut di atas yang diajukan oleh Ida Bagus Nyoman Putra yang dahulu sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang sekarang dalam perkara ini sebagai Termohon Peninjauan Kembali, maka alat bukti baru yang dikatakan sebagai *novum* tersebut di atas adalah tidak sah dan gugur sebagai alat bukti baru karena sudah berulang kali di ajukan sebagai alat bukti dalam persidangan sebelumnya, maka Putusan Peninjauan Kembali Nomor 629/PK/PDT/2018 dengan di dasari alat bukti baru (*novum*) tersebut harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang dan tidak pernah diajukan di dalam persidangan sebelumnya sebagai alat bukti serta tenggang waktu untuk mengajukan Peninjauan Kembali adalah 180 hari sejak ditemukannya alat bukti baru tersebut. Disini sudah jelas-jelas Termohon Peninjauan Kembali (Ida Bagus Nyoman Putra) telah melakukan sumpah palsu oleh karena ia mengatakan ke-6 (enam) alat bukti yang diajukan dalam peninjauan kembali tersebut dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor 629/PK/PDT/2018 (halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 629 PK/Pdt/2018 dan halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 629 PK/Pdt/2018) sebagai alat bukti baru (*novum*) merupakan suatu kebohongan besar dan suatu tipu muslihat dengan mengatakan alat bukti tersebut merupakan alat bukti baru;

Atau

Bilamana Majelis Hakim Agung yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon agar dapat kiranya dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali ke II tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali ke II telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali ke II pada tanggal 31 Mei 2019 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali ke II dari Pemohon Peninjauan Kembali ke II;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali ke II haruslah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam SEMA Nomor 10 Tahun 2009 yaitu adanya pertentangan putusan, sedangkan dalam

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 961 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Nomor 629/PK/PDT/2018 dan Putusan Nomor 473 K/TUN/2017, yang sebenarnya tidak terdapat pertentangan, dimana pada putusan perkara Nomor 629/PK/PDT/2018 adalah memutus dan mengadili perkara terkait sengketa kepemilikan atas suatu hak, sedangkan pada putusan perkara Nomor 473 K/TUN/2017, terkait dengan kewenangan dan prosedur terbitnya suatu hak;

- Bahwa selain itu Pemohon Peninjauan Kembali ke II juga mengajukan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Gin., tanggal 6 Desember 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Bali Nomor 31/Pdt/2018/PT DPS, tanggal 3 Mei 2018 yang masih dalam tahap upaya hukum kasasi, sehingga belum mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak dapat dipertentangkan dengan putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali ke II yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali ke II: **I NYOMAN AGUS ROSENA** tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ke II dari Pemohon Peninjauan Kembali ke II dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Peninjauan Kembali ke II dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ke II ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan peninjauan kembali ke II dari Pemohon Peninjauan Kembali ke II: **I NYOMAN AGUS ROSENA** tersebut tidak dapat diterima;
- Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali ke II untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ke II ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.,

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 961 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang diucapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut dan Syaifullah, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Syaifullah, S.H., M.H.

Biaya – biaya :

1. Meterai.....	Rp	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK.....	Rp	2.484.000,00
Jumlah.....	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

Nip. 19621029 198612 1 001

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 961 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 961 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)